



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Jakarta 1 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 **Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE dan GREGORIUS H.B.L PANDANGO, SE** Nomor Urut 3 (tiga)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : SRI DEMU ALEMINA Br BANGUN, SE
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat
- c. Alamat : Jl. Adyaksa No. 46, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- d. No. Telepon/Seluser : 0852889637940
- e. NIK : 5312157011810003
- f. Email : srybangun01@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PL.02-Surat Kuasa/ 5312/ KPU-Kab/I/2021 Tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kantor Advokat: Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.HUM (MND) dan REKAN yang diwakili oleh:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Termohon

No. 19/PHP.BUP XIX/2021

Hari : Senin

Tanggal : 1 Februari 2021

Jam :

1. Dr.MELKIANUS NDAOMANU, SH.M.HUM (KTA No. 019.00037/KAI-WT/2008);
2. Dr. YANTO M.P.EKON SH.M.HUM (KTA No. 00.11415/PERADI);
3. YOHANIS D.RIHI,SH (KTA No. 98.11055/PERADI);
4. RIAN VAN FRITS KAPITAN, SH.M.HUM (KTA No.019.05082/ ADV-KAI/2016) dan
5. RIZET BENYAMIN RAFAEL,SH (KTA. No.11.00566/PERADI),

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor di Kantor Advokat Dr. MELL NDAOMANU, SH.M.HUM (MND) dan Rekan, alamat: Jl. Tidar RT.52.RW.17 Kelurahan Oesapa, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang-NTT; email: melkynd@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERMOHON**
 Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 19/ PHP.BUP-XIX/ 2021 yang diajukan oleh Pemohon **Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE dan GREGORIUS H.B.L PANDANGO, SE, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU No.10 Tahun 2016*), menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah

Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (vide Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016);
3. Bahwa ketentuan Pasal 156 (1) UU No.6 tahun 2010 juncto Pasal 1 angka 30 juncto Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 menetapkan Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
5. Bahwa sebaliknya permohonan pemohon mendalilkan adanya beberapa **pelanggaran administrasi pemilihan** pada saat proses pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara (vide angka 9 dan angka 10) dimaksud tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 138 juncto Pasal 134 ayat (1) dan Ayat (5) juncto Pasal 135 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016.

6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya angka 9 dan angka 10 dimaksud, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat telah memberikan Rekomendasi **(Bukti T-6)** dan KPU Kabupaten Sumba Barat Telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud **(Bukti T-7)**
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dengan register perkara Nomor: 19/ PHP-BUP/ XIX/ 2020 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*), Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati dan memenuhi prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dengan selisih 61 suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 juncto Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor: 6 Tahun 2020.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Ayat (2) PMK Nomor: 6 Tahun 2020.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf (a) mendalilkan bahwa Permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon lain, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perhitungan yang salah dilakukan oleh Termohon; sebaliknya pemohon dalam permohonannya poin 9 dan poin 10 mendalilkan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan yang sesungguhnya menjadi kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diselesaikan dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat tanggal 22 Desember 2020 (**Bukti T-6**) dan telah ditindaklanjuti rekomendasi tersebut oleh Termohon (**Bukti T-7**)
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya angka 10 huruf (a) mendalilkan bahwa ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan di TPS 001 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara jelas nama, berapa orang, alamat dan juga tidak disertai bukti-bukti identitas pemilih yang belum memenuhi syarat

- dimaksud; Begitupun Pemohon mendalilkan di Kecamatan Loli terdapat desa Weekarou, yang sesungguhnya di Kecamatan Loli tidak terdapat desa yang bernama desa Weekauro; melainkan terdapat nama kelurahan Wee Karou;
3. Bahwa ketentuan Pasal 8 PMK No.6 Tahun 2020 secara limitatif menetapkan tentang syarat formil permohonan hasil perselisihan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara khusus Ayat (3) bagian (b) uraian yang jelas mengenai, angka (4) alasan-alasan pemohon, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; angka (5) petitum, memuat tentang permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon; *aquo* Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (vide I.b), akan tetapi dalam petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan secara inkonsisten pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang bermasalah yang juga tidak jelas TPS mana, berapa TPS dan apa permasalahan di TPS-TPS dimaksud;
 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscure libel*). .

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap keberatan dalil pemohon dalam permohonannya, menurut Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi digunakan kembali dalam jawaban pokok permohonan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan/ dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan *“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”*, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu secara langsung dan demokratis.
4. Bahwa Benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”*.
5. Bahwa benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 merupakan sarana pengisian jabatan publik yang dijalani oleh semua pihak, antara lain Penyelenggara Pemilihan, Peserta Pemilihan dan Pemilih.
6. Bahwa benar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat diselenggarakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

7. Bahwa Benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, KPU Kabupaten Sumba Barat sebagai penyelenggara Pemilihan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
8. Bahwa Benar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berkenaan dengan kedudukan, tugas dan wewenang serta prosedur pengawasan telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
9. Bahwa Benar Termohon telah menetapkan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat diselenggarakan berdasarkan tahapan yaitu:
 - a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan se Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020.
10. Bahwa benar Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 81/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 **(Bukti T-13)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 83/PL.02.3-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, Pemohon dengan Nomor Urut 3 **(Bukti T-14)**

11. Bahwa benar Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor: 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 (**Bukti T-10**) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Dade, SH dan John Lado Bora Kabba	19.534 suara
2.	Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374 suara
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE (Pemohon)	19.473 suara
4.	Daniel Bili, SH dan Thimotius Tede Ragga, S. Sos	17.932 suara
Total Suara Sah		65.313 Suara

12. Bahwa tidak benar terjadi beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua dengan alasan:

- a. Bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian Termohon menuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 telah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK dan tidak ada keberatan dari Pengawas TPS maupun Saksi Pemohon.

- b. Bahwa tidak ada keberatan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi termasuk saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2002 yang dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 001 Kelurahan Weekarou Kecamatan Loli **(Bukti T-5)**,
 - c. Bahwa begitupun Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL.C-HASIL KWK), **(Bukti T-11)**, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4)**;
 - d. Bahwa Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), **(Bukti T-11)**, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4)**;
13. Bahwa terhadap beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada angka 10, menurut Pemohon berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan dalam DPT ditemukan adanya pemilih yang belum memenuhi syarat

sebagaimana terjadi di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli, karena menurut Termohon dalil tersebut tanpa menyebut nama dan tidak disertai bukti yang jelas; namun seandainya yang maksud itu adalah:

- 1) Nama APLIANA INA, tanggal lahir 20-04-2003, NIK: 5312046004030002 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312041501140005 alamat Pagollu Ndara Desa Manu Kuku, telah memenuhi syarat **(Bukti T-1)**
- 2) Nama DIONOSIUS NAN LENDE, tanggal lahir 9-10-2003, NIK: 5312100910030002 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312103103083874 alamat Pallu Boga Kelurahan Wee Karou, telah memenuhi syarat **(Bukti T-3)**
- 3) Nama YONATAN AMA KII, tanggal lahir 27-7-2001, NIK: 5312102707000008 dan Kartu Keluarga Nomor: 5312101206170003 alamat Pangadu Kulla Kelurahan Wee Karou, telah memenuhi syarat **(Bukti T-2)**

b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang ditemukan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang beriakku, dengan alasan;

- 1) Bahwa Ketua KPPS memberikan DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir adalah Model A.3-KWK atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Manu Kuku; **(Bukti T-8)**
- 2) Bahwa begitupun tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4);**

c. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel dengan alasan:

- 1) Bahwa faktanya KPPS memperlihatkan kepada saksi, Pengawas TPS dan kepada pemilih bahwa sampul yang berisi surat suara dan fomulir masih dalam keadaan tersegel,
- 2) Bahwa begitupun tidak ada keberatan dari Pengawas TPS dan saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon karena tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO (**Bukti T-4**);

d. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara (Model C.Hasil Salinan-KWK) yang mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3, demikian pula Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang disalin dalam Model C.hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Manu Kuku sudah sesuai atau tidak berbeda dengan yang tercatat dalam Model C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Manu Kuku dan tidak ada pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon; bahkan pada TPS dimaksud Perolehan Suara Pemohon lebih unggul dari pihak Terkait sebanyak 10 suara (Bukti T-11)
- 2) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil

Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), **(Bukti T-11)**, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4)**;

e. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja dan mengikat per 10 surat suara dan terakhir 3 surat suara dan memasukan kembali 204 surat suara sehingga terjadi tambahan surat suara dalam kotak tersebut, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa surat suara dihitung dan diikat menggunakan karet oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, dalam 1 ikatan berjumlah 25 lembar surat suara, setelah selesai dihitung dihasilkan 8 ikatan Surat Suara dan tersisa 3 surat suara, sehingga dijumlahkan berjumlah 203 Surat Suara.
- 2) Bahwa setelah dicocokkan dengan Model C.Daftar Hadir-KWK **(Bukti T-9)** bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 204 Pemilih, maka terdapat selisih 1 surat suara sehingga KPPS melakukan penghitungan ulang dan ditemukan dalam 1 ikatan berjumlah 26 surat suara sehingga jumlah Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu 204.
- 3) Bahwa selanjutnya KPPS melakukan proses Penghitungan Suara dan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam Model C.Hasil-KWK. **(Bukti T-11)**

- 4) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), **(Bukti T-11)**, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4)**;
- f. Bahwa tidak benar dalil Pemohon menyatakan Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh pemilih sebelum surat suara tersebut diberikan kepada pemilih, dengan alasan:
- 1) Bahwa berdasarkan fakta bahwa Surat Suara telah ditanda tangani oleh ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku sebelum diserahkan kepada Pemilih, dan pada saat Pemilih menerima surat suara dari Ketua KPPS TPS 1 Desa Manu Kuku tidak ada keberatan dari pemilih, saksi dan Pengawas TPS terhadap Surat Suara yang diterima.
 - 2) Bahwa saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO ikut menandatangani Berita Acara Dan sertifikasi Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Perhitungan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu (MODEL C.HASIL-KWK), **(Bukti T-11)**, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara yang disampaikan dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon atas nama YULIANA NGONGO **(Bukti T-4)**;

g. Bahwa tidak benar, dalil Pemohon menyatakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat semakin memberi gambaran bahwa pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan tersebut masih terdapat sejumlah persoalan prosedural yang tidak dijalankan seturut peraturan perundang-undangan dan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, utamanya Pemohon yang berada pada peringkat kedua, dengan alasan:

- 1) Rekapitulasi hasil perhitungan dilakukan secara berjenjang dari TPS, Kecamatan baru kemudian tingkat Kabupaten; dimana Rekapitulasi pada tingkat TPS dan Kecamatan tidak ada keberatan saksi pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebanyak 267 dan rapat pleno di 6 Kecamatan berjalan dengan baik dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon, bagaimana mungkin bisa menyimpulkan untuk Tingkat Kabupaten;
- 2) Bahwa catatan Kejadian Khusus pada rekapitulasi hasil pemilihan ditingkat kabupaten hanya berupa perbaikan terhadap kesalahan pencatatan data pemilih dan data disabilitas **(Bukti T-12)**

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat sebagaimana disebutkan pada angka 10, berdampak pada perolehan suara Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa semua pasangan calon memperoleh pelayanan penyelenggaraan Pemilihan yang jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang dan PKPU.

- 2) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dimaksud tidak terkait dengan penambahan atau pengurangan suara dari Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;
- 3) Bahwa Saksi Pemohon di TPS 001 Desa Manu Kuku dengan saksi pemohon atas nama YULIANA NGONGO (**Bukti T-4**) dan TPS 001 Kelurahan Wee Karou dengan saksi atas nama Meilinda Ice Bela, yang diduga terjadi pelanggaran yang didalilkan dimaksud, saksi pemohon tidak melakukan keberatan yang dimuat dalam Model C Kejadian khusus dan/ atau Temuan di 2 (dua) TPS dimaksud (**Bukti T-5**)
- 4) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh pemohon dimaksud, sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi tentang ketidakwenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan penanganan masalah pelanggaran administrasi pemilihan menjadi kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- 5) Bahwa sesuai kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat telah menangani dan menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan oleh AGUSTINUS MOLU MALANA selaku Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 Niga-Oris (Pemohon) sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon yang tertuang dalam FORMULIR A-14 Surat Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Nomor:132/K.Bawaslu/SB/Pilbup/ XI/2020 Perihal : penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Termohon dan Formulir Model A.11, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:01/REG/LP/PB/Kab. Sumba Barat/19.14/XII/ 2020 (**Bukti T-6**)
- 6) Bahwa Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menyatakan sebagai berikut: Tindakan ketua KPPS TPS 01

atas nama Katrina Bora dapat dikatakan sebagai tindakan yang berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana telah termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PKPU No.18 Tahun 2020;

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumba Barat merekomendasikan hal sebagai berikut:
 - a. Laporan No.01/ REG/LP/PB/KAB.Sumba Barat/19.14/ XII/ 2020 dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kab. Sumba Barat;
 - b. Merekomendasikan agar KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi ketua KPPS TPS 01 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya;
 - c. Merekomendasikan kepada KPU Sumba Barat agar dalam merekrut penyelenggara adhoc benar-benar memperhatikan kemampuan, integritas, profesionalitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara;
 - d. Mengumumkan Status Laporan No.01/ REG/LP/PB/KAB.Sumba Barat/19.14/ XII/ 2020 pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Sumba Barat;
- 8) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sumba Barat dimaksud, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan surat Nomor: 380/ PL.02.5-PU/5312/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat; Tindak lanjut Rekomendasi BAWASLU Kab. Sumba Barat Terhadap Dugaan Pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020 Nomor:379/ PL.02.4-Rk/ 5312/KPU-Kab/ XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020; Berita Acara Klarifikasi Nomor: 95/ BA-PL.02.5/ 5312/ KPU-Kab/ XII/ 2020 tertanggal 24 Desember 2020 tentang dugaan

pelanggaran dan sengketa pemilihan pelanggaran administrasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2020;

(Bukti T-7)

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang akibat adanya penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU dan PKPU, nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon, maka sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bermasalah, dengan alasan: bahwa Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPPS TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu, tidak ada rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS bermasalah dimaksud;**(Bukti-T-6)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, bertanggal 15 bulan Desember tahun 2020 pukul 16.40 Waktu Indonesia Tengah;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanis Dade, SH dan John Lado Bora Kabba	19.534 suara
2.	Marthen Ngailu Toni, SP dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374 suara
3.	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H. B. L. Pandango, SE (Pemohon)	19.473 suara
4.	Daniel Bili, SH dan Thimotius Tede Ragga, S. Sos	17.932 suara
Total Suara Sah		65.313 suara

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. MELKIANUS NDAOMANU, SH. M.HUM



Dr. YANTO M.P EKON, SH.M.HUM